YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 29 / VII / 2018

tentang

KETENTUAN BIAYA UJIAN SUSULAN

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang :

1. Bahwa proses perkuliahan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan baik secara kuantitas maupun kualitas.

2. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan ujian susulan perlu diatur kembali tentang ketentuan biaya ujian susulan.

3. Bahwa terkait dengan butir (1), (2) dipandang perlu diatur dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 01 / I / 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Ujian Susulan.

Memperhatikan : Hasil rapat Staf Rektorat Unsurya tanggal 25 Juni 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Biaya Ujian Susulan

1. Besarnya biaya ujian susulan mahasiswa dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap mata kuliah yang di uji.

2. Pembayaran Ujian Susulan dilakukan melalui Bank Mandiri rekening giro BPH Unsurya.

3. Komponen biaya, dialokasikan sebagai berikut :

   50 % untuk Dosen
   20 % untuk Penyelenggara Ujian
   30 % untuk Lembaga

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Keputusan ini.

5. Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya yang akan terkait dengan hal yang sama sejak Keputusan ini ditetapkan tidak berlaku lagi.

6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

7. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

   1. Ketua BPH Unsurya
   2. Wakil Rektor I, II, III
   3. Direktur Pascasarjana
   4. Dekan FTK, FTI, FE, FH
   5. Ka SPI
   6. Karo AA, Karogarku
   7. Bendahara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2018

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Potler Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)